



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi dalam setiap proses pembangunan karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan;
- b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi di segala bidang;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak;
- e. perkembangan anak; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ramah anak melalui kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. memberikan Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- c. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. KLA;
- d. Forum Anak Daerah;
- e. KPAD;
- f. PD Penyelenggara Perlindungan Anak;
- g. pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III HAK ANAK

Pasal 6

Anak memiliki hak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak atas perlindungan khusus.

Pasal 7

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya;
 - c. hak Anak atas pencatatan kelahiran;
 - d. hak penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
 - e. hak perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi.

- (2) Hak Anak atas pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. hak untuk dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
 - b. hak untuk mendapatkan akta kelahiran baik yang didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, maupun yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. hak untuk mendapatkan kemudahan pelayanan akta kelahiran.
- (3) Hak penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak Anak yang disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan Anak; dan
 - b. hak untuk mendapatkan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Hak perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perlindungan atas keyakinan yang dianut oleh Anak dan/atau Orang tua;
 - b. perlindungan atas kehidupan pribadi Anak; dan
 - c. perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. hak untuk diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa; dan
 - b. hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup Anak.
- (2) Pengasuhan Orang tua terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengasuhan alternatif berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Pengurus panti asuhan wajib mencari Keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan Keluarga pengganti.
- (6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial Anak dan memiliki tumbuh kembang Anak.
- (7) Penetapan atas hak Keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan Keluarga pengganti dilakukan oleh KPAD dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 9

Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- b. hak untuk mendapatkan fasilitas khusus bagi Anak berkebutuhan khusus; dan
- c. hak atas lingkungan yang sehat dan layak bagi tumbuh kembang Anak.

Pasal 10

Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. hak atas pendidikan usia dini;
- b. hak atas pendidikan dasar 12 tahun;
- c. hak atas pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus; dan
- d. hak atas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan.

Pasal 11

- (1) Hak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak berkebutuhan khusus;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua.
- (2) Pemenuhan hak atas perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 12

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengungsi Anak;
 - b. Anak korban kerusuhan; dan
 - c. Anak korban bencana alam.
- (2) Penanganan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dan berjenjang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak korban kerusuhan dan Anak korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma.

Pasal 13

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. Anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan fasilitasi kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

- (3) Perlindungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. fasilitasi pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan
 - d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Pasal 14

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budaya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 15

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. pernikahan usia Anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g.

- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan
 - b. koordinasi dengan lembaga yang melaksanakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h.
- (2) Perlindungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan dan pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman, rumah perlindungan sosial Anak atau pengembalian pada Keluarga; dan
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih.

Pasal 18

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i yang meliputi:
 - a. kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. kekerasan di sekolah;
 - c. kekerasan di ruang publik; dan
 - d. kekerasan di tempat pengasuhan pengganti.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis.
- (3) Perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis meliputi:
 - a. layanan dan fasilitas rehabilitasi yaitu layanan konseling psikologis, media, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan
 - b. reintegrasi sosial pada lingkungan Keluarga, Masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai perkembangan Anak.

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau di setiap kecamatan baik dari jarak maupun biaya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi Keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum komunikasi Keluarga bagi Anak berkebutuhan khusus.

Pasal 20

- (1) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m diberikan perlindungan khusus melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi.
- (2) Pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Dalam rangka pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Dalam rangka memberikan pelayanan memberikan layanan bagi anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 22

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- c. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 23

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf e dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 24

Keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menerima peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab; dan
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dunia usaha memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan anak.
- (2) Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB V KLA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar seluruh sektor pembangunan dengan memperhatikan pemenuhan hak dasar Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI FORUM ANAK DAERAH

Pasal 28

- (1) Untuk memastikan keterlibatan Anak dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan Daerah dibentuk forum Anak Daerah.
- (2) Pembentukan forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Pembentukan forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wadah bagi Anak untuk menyampaikan aspirasi yang selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pengambilan kebijakan.

BAB VII KPAD

Pasal 29

- (1) Untuk mewujudkan keterseleenggaraan perlindungan anak, dibentuk KPAD.
- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat, susunan organisasi, mekanisme kerja, pengawasan, dan pembiayaan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PD PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak dilaksanakan secara bersama-sama oleh:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - g. PD yang menyelenggarakan urusan hukum;

- h. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - i. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - j. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan agama.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembagian peran PD dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh KPAD.
- (2) Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak. Tetapi dengan kompleksitas permasalahan anak khususnya di Kabupaten Belitung Timur perlu adanya penegasan terkait kewajiban dan tanggung jawab tersebut agar semua pihak serius terhadap masa depan anak, sehingga bisa tumbuh menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kompetitif dan produktif.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang memuat kebijakan terkait pemenuhan hak dasar Anak, kewajiban dan tanggung jawab pihak terkait, kelembagaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta pembiayaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Tata pemerintahan yang baik, artinya yaitu pelaksanaan kabupaten layak anak memperhatikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Nondiskriminasi di segala bidang, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena

latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan dengan menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak memperhatikan dan menjamin hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak.

Huruf e

Perkembangan anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak memperhatikan dan menjamin perkembangan anak.

Huruf f

Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya kabupaten layak anak mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan perkawinan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR